

Abstraksi

Dalam kondisi perekonomian yang mulai berkembang setelah terpaan badai krisis, serta hancurnya perbankan Indonesia yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada lembaga perbankan, menimbulkan suatu terobosan hukum yang baru khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan nilai yang cukup besar pada umumnya pihak produsen menuntut atas jaminan pembayaran dari pihak pembeli, yang biasanya berupa *Letter of Credit* atau yang disingkat dengan L/C yang bersifat lokal, atau dikenal dengan "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri" atau lebih lazim disingkat dengan SKBDN.

Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan di Indonesia serta adanya kecurangan-kecurangan pihak pembeli untuk menunda pembayaran mengakibatkan pihak produsen memilih lembaga jaminan lain yang lebih mengamankan posisinya, salah satunya pihak produsen meminta jaminan secara langsung kepada pembeli berupa sertifikat deposito senilai transaksi yang dilakukan.

Tentunya jaminan sertifikat deposito tidak begitu saja diberikan kepada produsen, melainkan harus dengan melampirkan surat kuasa khusus untuk pencairan deposito tersebut, sesuai dengan pasal 1795 B.W.

Perjanjian jual beli bersyarat jaminan deposito tersebut diatas, bukan berarti diterapkan begitu saja, namun perlu juga diperhatikan masalah eksekusinya yang berkaitan dengan pasal 1154 B.W., bahwa kreditor tidak boleh langsung memiliki obyek benda gadai. Namun ternyata pasal tersebut dapat disimpangi berdasarkan arti historis dari pasal tersebut, yang bertujuan untuk melindungi Debitor atas fluktuasi nilai obyek jaminan. Dalam lembaga jaminan gadai berobyek surat berharga bernilai tunai, termasuk didalamnya sertifikat deposito, ternyata perlindungan tersebut pasal 1154 B.W. tidak diperlukan lagi, karena nilai tunai dalam sertifikat deposito tersebut akan tetap dan tidak akan berubah.

Dengan penggunaan lembaga jaminan gadai dengan obyek sertifikat deposito untuk menjamin transaksi jual beli, merupakan suatu bukti perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum jual beli dan hukum jaminan. Hal tersebut membuktikan bahwa lembaga jaminan khususnya dalam hal ini gadai tidak hanya dipergunakan sebagai sarana penjamin perjanjian hutang piutang, namun juga dapat dipergunakan untuk menjamin transaksi jual beli.